



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2146 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1124 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI
PEJABAT/PEGAWAI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA BUKAN PEGAWAI
YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka menunjang mobilitas dan pemenuhan unsur kepatutan serta kewajaran maupun rasionalitas dalam pemberian biaya perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap Serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

17. Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap Serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1124 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA BUKAN PEGAWAI YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Daftar Satuan Biaya Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2146 TAHUN 2016
Tanggal 26 September 2016

DAFTAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Uang Harian (Rp.)	Tarif Penginapan Kota Tujuan					Jenis Transportasi		Keterangan
			Kelas A (Rp.)	Kelas B (Rp.)	Kelas C (Rp.)	Kelas D (Rp.)	Kelas E (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	N.A.D	1.500.000	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000	Pesawat		I. Biaya Uang Harian Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara lumpsum.
2	Sumatera Utara	1.500.000	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000	Pesawat		
3	Riau	1.500.000	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000	Pesawat		
4	Kepulauan Riau	1.500.000	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000	Pesawat		
5	Jambi	1.500.000	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000	Pesawat		
6	Sumatera Barat	1.500.000	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000	Pesawat		II. Biaya Penginapan 1. Kelas A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I 2. Kelas B : Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD 3. Kelas C : Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 4. Kelas D : Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III dan Bukan Pegawai 5. Kelas E : Pegawai Gol II, Gol I dan PTT Biaya Penginapan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan secara ril (at cost)
7	Sumatera Selatan	1.500.000	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000	Pesawat		
8	Lampung	1.500.000	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000	Pesawat		
9	Bengkulu	1.500.000	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000	Pesawat		
10	Bangka Belitung	1.500.000	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000	Pesawat		
11	Banten	1.500.000	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000	Transportasi Darat		
12	Jawa Barat	1.500.000	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000	Transportasi Darat		
13	Jawa Tengah	1.500.000	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000	Pesawat		
14	D.I Yogyakarta	1.500.000	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000	Pesawat		
15	Jawa Timur	1.500.000	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000	Pesawat		
16	Bali	1.500.000	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000	Pesawat		
17	Nusa Tenggara Barat	1.500.000	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000	Pesawat		
18	Nusa Tenggara Timur	1.500.000	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000	Pesawat		
19	Kalimantan Barat	1.500.000	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000	Pesawat		
20	Kalimantan Tengah	1.500.000	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000	Pesawat		
21	Kalimantan Selatan	1.500.000	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000	Pesawat		
22	Kalimantan Timur	1.500.000	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000	Pesawat		
23	Kalimantan Utara	1.500.000	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000	Pesawat		
24	Sulawesi Utara	1.500.000	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000	Pesawat		
25	Gorontalo	1.500.000	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000	Pesawat		
26	Sulawesi Barat	1.500.000	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000	Pesawat		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Sulawesi Selatan	1.500.000	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000	Pesawat	
28	Sulawesi Tengah	1.500.000	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000	Pesawat	
29	Sulawesi Tenggara	1.500.000	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000	Pesawat	
30	Maluku	1.500.000	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000	Pesawat	
31	Maluku Utara	1.500.000	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000	Pesawat	
32	Papua	1.500.000	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000	Pesawat	
33	Papua Barat	1.500.000	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000	Pesawat	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA